

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PM.22/2026

TENTANG

PENETAPAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2025 tanggal 15 September 2025 serta Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-36/D.04/2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Penetapan Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:

1. PT New Century Development Tbk ("PTRA"), PT Rimo International Lestari Tbk ("RIMO"), dan PT Leo Investments Tbk ("ITTG") sebagai Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam POJK 29/2015, terhitung sejak tanggal penetapan, yaitu 15 September 2025; dan
2. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk ("TELE"), PT Trada Alam Minera Tbk ("TRAM"), dan PT Eterindo Wahanatama Tbk ("ETWA") sebagai Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman ("POJK 29/2015"), terhitung sejak tanggal penetapan, yaitu 27 Juli 2026.

Penetapan PT New Century Development Tbk ("PTRA"), PT Rimo International Lestari Tbk ("RIMO"), PT Leo Investments Tbk ("ITTG"), PT Omni Inovasi Indonesia Tbk ("TELE"), PT Trada Alam Minera Tbk ("TRAM"), dan PT Eterindo Wahanatama Tbk ("ETWA") sebagai Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam POJK 29/2015 dilakukan karena perusahaan terbuka dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai Emiten yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK 29/2015.

Pengecualian kewajiban pelaporan dan pengumuman laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam POJK 29/2015 bagi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berlaku terhadap kewajiban pelaporan dan pengumuman yang timbul sejak tanggal penetapan



sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan atas penetapan tersebut.

Demikian pengumuman ini disampaikan sesuai dengan amanat Pasal 6 POJK 29/2015 agar diketahui oleh khalayak ramai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 2026

Kepala Departemen Pengawasan
Emiten dan Perusahaan Publik

Eva Sylvia
Direktur Eksekutif

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi
3. Kepala Direktorat Komunikasi Publik
4. Kepala Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1
5. Kepala Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2

